

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian yang diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan menjadi beberapa bagian, sebagai berikut:

1. Alasan Penggugat atau pihak isteri kepada pihak Tergugat atau pihak suami, karena, adanya permasalahan rumah tangga yang terus menerus dan berlangsung cukup lama antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat diselesaikan lagi, sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian dan pembagian harta bersama ke Pengadilan Agama Serang. Dan keputusan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang mengabulkan gugatan perceraian serta membagi harta bersama tersebut dengan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) atau sama rata antara kedua belah pihak. Namun, pihak suami tidak puas atas keputan Majelis Hakim, perihal pembagian harta $\frac{1}{2}$ (satu perdua) atau sama rata antara kedua belah pihak. sehingga mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama. Dan hasil dari keputusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama setuju atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang. Pihak suami masih merasa belum puas sehingga mengajukan kembali ke tingkat Kasasi. Namun dalam putusan Kasasi menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang.
2. Dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang dalam menyelesaikan permasalahan dalam membagi harta bersama adalah dengan berlandasan tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*rechtsicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*),

dan keadilan (*gerechtigheit*). Dimana penulis berpendapat pada putusan yang diputuskan oleh Yang Mulia Majelis Hakim sesuai dan tepat. Karena berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terdapat dalam ketentuan Pasal 35 ayat 1 “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.”¹ Dan adil karena karena pihak penggugat memanfaatkan dan memelihara harta tersebut sehingga harta tersebut terjaga dan harta tersebut juga menghasilkan yang tidak menutup kemungkinan untuk penambahan harta yang lainnya.

3. Pembagian harta bersama dalam Putusan Nomor 1140/Pdt.G/2017/PA.Srg Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang membagi harta bersama tersebut dengan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) atau sama rata antara kedua belah pihak telah sesuai dan adil serta tidak berbenturan dengan hukum positif di Indonesia, baik dengan KUHPer, Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan peraturan lainnya. Sebelum dilaksanakannya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak melakukan perjanjian atau ketentuan, yang dimana keputusan Majelis Hakim sudah tepat dalam membaginya, undang-undang ini terdapat dalam ketentuan Pasal 119 KUHPer yang berbunyi sebagai berikut ”Mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Persatuan itu sepanjang perkawinan tak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu

¹ Wahyu Widiana dkk, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Peradilan Agama*, (Mahkamah Agung R.I, Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2020) h.409

persetujuan antara suami dan istri”.² Sehingga putusan tersebut dikuatkan di Pengadilan Agama Tinggi Banten hingga dikuatkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

B. Saran-Saran

1. Agar kepada masyarakat yang ingin melakukan perkawinan dianjurkan sebaiknya sebelum melakukan pernikahan pasangan lebih dahulu memahami dan mempelajari salah satunya mengenai harta bersama dan untuk membuat perjanjian sebelum dilangsungkannya perkawinan mengenai pembagian harta bersama, supaya ketika kedepanya terjadinya perceraian tidak menimbulkan perselelisihan dalam pembagian harta bersama, serta untuk pemerintah melalui dinas yang berkaitan dengan pernikahan diharapkan dapat melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang ketentuan pembagian harta bersama menurut hukum positif dan hukum Islam.
2. Untuk masyarakat yang sudah menikah sebaiknya apabila mempunyai perselisihan di dalam rumah tangga, dianjurkan untuk segera menyelesaikan permasalahan untuk menghindari adanya perceraian.
3. Untuk pemerintah melalui dinas yang berkaitan dengan pernikahan diharapkan dapat melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang ketentuan pembagian harta bersama menurut hukum positif dan hukum Islam agar tidak menimbulkan perselisihan kedepanya.

² Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *Kitab Lengkap KUHPer KUHAper KUHP KUHAP KUHD* (Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2019), h.37